PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA BEDAHLAWAK KABUPATEN JOMBANG

Syofyan Hadi¹, Wiwik Afifah², Istriani³, Baharuddin Riqiey⁴

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ²Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ³Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ⁴Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya syofyan@untag-sby.ac.id

Abstract:

Villages have autonomy which has the authority to regulate and manage independently all village government affairs. One of them is that the Village is given attribution authority to form regulations in the Village. In the process of forming regulations in the Village, the Village government must involve meaningful participation from the villagers. The aim of this research is to determine society participation in the preparation of legal products in Bedahlawak Village, Jombang Regency and to determine the factors that hinder the process of society participation in the preparation of legal products in Bedahlawak Village, Jombang Regency. The research method used in this research is an empirical research method. The results of this research show that the community has a role to participate in the process of forming regulations in the Village from the planning stage to dissemination. However, the villagers in Bedahlawak Village does not play an active role when involved in the process of forming regulations in the Village, so they do not fully exercise their rights. This is because the community believes that village affairs are the business of the village government itself, apart from that, the community is also reluctant to participate because they are not given material in the form of money.

Keywords: Community Participation, Legal Products, Bedahlawak Village

Abstrak:

Desa memiliki otonomi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus secara mandiri semua urusan pemerintahan Desa. Salah satunya adalah Desa diberikan kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan di Desa. Dalam proses pembentukan peraturan di Desa, pemerintah Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat desa yang bermakna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum di Desa Bedahlawak, Kabupaten Jombang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum di Desa Bedahlawak, Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menjukkan bahwa masyarakat memiliki peran untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan di Desa mulai dari tahap perencanaan hingga penyebarluasan. Akan tetapi, masyarakat di Desa Bedahlawak kurang berperan aktif ketika dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan di Desa sehingga belum menjalankan haknya secara penuh. Hal itu dikarenakan masyarakat menilai urusan desa adalah urusan pemerintah desa sendiri, selain itu masyarakat juga enggan untuk berapartisipasi dikarenakan tidak diberi materiil berupa uang.

Kata kunci : Patisipasi Masyarakat, Produk Hukum, Desa Bedahlawak

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakui keberadaan pemerintahan yang paling bawah yakni Desa serta hak-hak tradisionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan tersebut memberikan jaminan bahwa Desa merupakan daerah yang memiliki otonomi asli dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Untuk itu, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus secara mandiri semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan mengatur tersebut, Desa diberikan kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan di Desa, baik dalam bentuk Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

Secara teoritis, salah satu aspek dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah aspek formil (formal aspects) berupa metode, prosedur dan teknis penyusunan peraturan yang harus diikuti oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Apabila aspek formil tersebut tidak terpenuhi, maka peraturan tersebut dapat diuji secara formil kepada lembaga pengadilan yang berwenang. Demikian halnya dengan penyusunan peraturan di Desa harus mempedomani pedoman penyusunan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (selanjutnya disebut Permendagri No.111 Tahun 2018).

Salah satu aspek formil (formal aspects) yang paling penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation). Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2007). Desa Bedahlawak sebagai desa yang memiliki produk hukum berupa peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa tentunya dalam proses pembentukan peraturan tersebut pasti melibatkan partisipasi masyarakat. Hal itu sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Dalam praktiknya di Desa Bedahlawak, Kabupaten Jombang sendiri banyak dari masyarakat setempat tidak mengetahui akan haknya sebagai masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan di desa. Sekalipun ada yang tahu mereka juga enggan turut serta secara aktif, karena mereka berpandangan bahwasannya urusan desa adalah urusan pemerintah desa. Ketidaktahuan dan acuhnya masyarakat akan haknya dalam proses penyusunan peraturan di Desa ini membuat proses dari aspek formil kurang terpenuhi sehingga nantinya akan membuat peraturan desa yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Mendasar pada argumentasi tersebut maka penelitian ini akan meneliti mengenai 2 (dua) hal yakni (1) bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan produk hukum di Desa Bedahlawak Kabupaten Jombang; dan (2) faktor-faktor yang menghambat terimplementasinya partisipasi masyrakat yang bermakna dalam penyusunan produk hukum di Desa Bedahlawak Kabupaten Jombang. Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut maka digunakan penelitian hukum empiris dengan data primer bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan *focus group discussion* dengan Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Bedahlawak. Data tersebut kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metodologi, sedangkan metodologi merupakan cetak biru penelitian (Soekanto, 1982). Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*Participatory Action Research*). Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan kaidah-kaidah hukum (*das solen*) dan penerapannya (implementasinya) dalam praktek (*das sein*). Dimana subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Badan Pembangunan Desa, Tokoh Masyarakat, dan kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses penelitian tindakan. Jenis sampel yang digunakan adalah probabilitas sampling (random sampling), yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. Pengumpulan data dilakukan dengan empat cara yaitu wawancara

mendalam, diskusi kelompok terbimbing (FGD), data sekunder dan observasi. Wawancara dan FGD dilakukan kepada Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan kelompok masyarakat di Desa Bedahlawak. Data sekunder diambil dari dokumen hukum. Observasi dilakukan di lokasi Desa Bedahlawak.

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi (participation) atau "turut berperan serta", "keikutsertaan", atau "peran serta" merupakan kondisi dimana semua anggota dalam suatu komunitas terlibat dalam menentukan tindakan atau kebijakan yang akan diambil terkait kepentingan mereka. Henk Addink menilai partisipasi adalah keterlibatan aktif anggota kelompok dalam suatu proses di kelompok (Addink, Anthony, Buyse, & Flinterman, 2010). Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pada lembaga dan proses kepemerintahan yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan merupakan kondisi yang mesti ada bahkan bersifat wajib dalam sebuah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat (Riskiyono, 2017).

Dalam kepustakaan Belanda, peran serta (inspraak) merupakan salah satu bentuk dari partisipasi (Mar'ah, Malinda, & Pramesta, 2022). Unsur-unsur dari peran serta yaitu: (1) tersedianya suatu kesempatan (yang diorganisir) bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pemikirannya terhadap pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah; (2) adanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan diskusi dengan pemerintah; dan (3) dalam batas-batas yang wajar, diharapkan bahwa hasil diskusi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan (Hidayat, 2011). Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan sudah menjadi sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern. Sebagai upaya melakukan demokratisasi, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak lagi menjadi kekuasaan mutlak pembentuk undang-undang ataupun pemerintah desa (Maharani Yurika, R. Ibrahim, & Suharta Nengah I, 2015). Sebagai sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern, partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negoisasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang hendak diatur. Dalam hal ini, Robert B. Gibson menyatakan (Gibson, 1981):

"The demand for public participation was once the exclusive preserve of radical challenging centralized and arbitrary power. Many radical critics continue to believe that the resolution of present problems requires the active participation of all individuals in making the decisions which affect their lives"

Berkaitan dengan pandangan Robert B. Gibson di atas, Mas Achmad Santosa menambahkan, pengambilan keputusan publik yang partisipatif akan bermanfaat pada masyarakat agar keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan, kepentingan , serta keinginan masyarakat secara luas (Mas Achmad Santosa, 2001). Lebih jauh, Robert A. Dahl menilai, demokrasi hanya dapat dibangun dengan melakukan partisipasi, dimana semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berperan serta mendiskusikan/membahas masalah-masalahnya dan mengambil sebuah keputusan (Dahl, 2001).

Oleh karena itu, bagaimana mungkin suatu pemerintahan baik pusat maupun desa mengklaim dirinya demokratis jika proses pengambilan keputusan terkait kepentingan mereka dilakukan minus akan keterlibatan partisipasi dari warganya. Dalam disiplin ilmu politik, yaitu keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau

mempengerahui kehidupannya (Subakti, 1992). Melalui keikutsertaan untuk menentukan keputusan itulah masyarakat terlibat dalam menyelenggarakan kekuasaan negara. Salah satu kebijakan publik di mana partisipasi publik berperan penting adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya adalah proses pembentukan peraturan di Desa.

Desa Bedahlawak sendiri sebagai desa yang diberikan kewenangan atribusi untuk membentuk peraturan di Desa, baik dalam bentuk Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik masyarakat yang terdampak langsung dengan peraturan yang hendak dibuat, ataupun melibatkan partisipasi masyarakat yang tidak secara langsung terdampak. Hal ini bertujuan agar, peraturan yang hendak di buat tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat serta kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Pemerintah Desa Bedahlawak sendiri tidak pernah mengabaikan peran partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan di Desa, meskipun demikian pemerintah Desa Bedahlawak sendiri masih kurang menemui permasalahan-permasalahan ketika hendak melibatkan partisipasi masyarakatnya dalam pembentukan peraturan di Desa.

Permasalahan tersebut bukan datang dari pemerintah Desa sendiri, melainkan permasalahan itu datang dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat Desa Bedahlawak memahami bahwa mereka memiliki hak untuk berpartisipasi, akan tetapi ketika masyarakat mendapatkan undangan untuk berpartisipasi mereka kurang aktif dalam berpartisipasi. Artinya mereka hanya mendengarkan saja, padahal jauh dari itu masyarakat juga dapat memberikan pendapatnya mengenai peraturan yang hendak di buat tersebut. Atau bahkan masyarakat juga berhak untuk menolak beberapa ketentuan yang hendak di buat tersebut, tentunya hal itu disertai alasan yang rasional dan kondisi lapangan yang mendukung.

Kondisi di atas merupakan hasil *forum grouo discussion* dengan Kepala Desa, BPD, dan masyarakat yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 di Balai Desa Desa Bedahlawak, Kabupaten Jombang. Selain itu, Kepala Desa Bedahlawak mengatakan bahwa kondisi masyarakat Bedahlawak saat ini ketika hendak di undang dalam penyusunan peraturan di Desa mereka enggan untuk hadir. Hal itu dikarenakan oleh 2 (dua) hal yakni: (1) mereka menganggap urusan pembentukan peraturan di Desa merupakan urusan mutlak dari pemerintah Desa, sehingga masyarakat tidak perlu untuk terlibat, (2) mereka enggan hadir dikarenakan tidak ada uang sangu ketika selesai acara tersebut. 2 (dua) hal itulah yang setidaknya menggambarkan kondisi masyarakat Desa Bedalawak ketika hendak diundang untuk turut serta dalam proses pembentukan peraturan di Desa.

Gambar 1. Pemaparan BPD



Sumber: dokumentasi pribadi

Gambar 2. FGD



Sumber: dokumentasi pribadi

Ketika dilakukan *forum group discussion* tim peneliti mempertanayakan berbagai pertanyaan, salah satunya adalah mengenai, bagaimana kalau misalkan sulit bagi warga untuk memberikan masukan, apa yang dilakukan dari Kepala Desa dan BPD?. Kemudian pertanyaan ini dijawab oleh pak Masrum selaku Kepala Desa dengan jawaban: sementara ini tidak ada kesulitan, asalkan masyarakat sudah diberi draftnya, karena sudah ada draft maka draft itu yang akan dibahas di forum sehingga memperoleh masukan langsung berdasarkan masyarakat yang hadir. Seharusnya langkah yang dilakukan sebelum menjadi perdes adalah di masing-masing dusun ada rapat aspirasi untuk menampung pendapat apa yang dibutuhkan oleh warga baru akan diangkat dimusyawarah desa sehingga di desa akan menjadi pematangan. Masyarakat ada yang mempunyai pemikiran bahwa itu adalah urusan desa atau urusan lurah. Kecamatan dan pendamping desa hadir. Itulah solusi yang diberikan oleh pemerintah Desa Bedahlawak apabila menjumpai masyarakatnya sulit untuk memberikan masukan atas peraturan yang hendak disusun.


Meskipun demikian, pemerintah Desa Bedahlawak harus tetap melibatkan partisipasi masyarakat dalam menyusun peraturan di Desa. Partisipasi masyarakat tersebut tidak boleh hanya formalitas belaka melainkan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 setidaknya memuat 3 (tiga) hal yakni: hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), yang kedua yaitu, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan yang terakhir yang ketiga yaitu, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan di Desa tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan saja melainkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan di desa lanjut hingga tahap penyusunan hingga penyebarluasan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Paeraturan di Desa. Dalam tahap perencanaan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa. Sementara dalam tahap penyusunan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Pada tahap penyebarluasan, masyarakat masih dapat berpartisipasi dalam hal memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dalam hal penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Secara yuridis, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terakomodir dengan diadopsinya asas keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No.12 Tahun 2011).

Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa partisipasi sebagai kondisi dimana pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka. Dengan prinsip keterbukaan, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sherry R. Arnstein menjelaskan bahwa "participation without redistribution of power is an empty and frustrating process for the powerless", sehingga dirinya menggambarkan partisipasi publik itu terdiri atas 8 tingkat yakni (Arnstein, 1969):



Gambar 3. Tingkatan Partisipasi Publik

Sumber: jurnal Arnstein 1969

Pada tingkat tingkat pertama yakni *manipulation* publik tidak dilibatkan dikarenakan sudah terpilihnya sejumlah orang sebagai wakil dari publik. Sehingga publik tidak akan mengetahui sama sekali tentang informasi keputusan tersebut. Hal tersebut pernah terjadi di Indonesia saat masa orde baru, dimana keputusan sepenuhnya diambil oleh pemerintah. Pada tingkat kedua yakni *therapy* publik mulai dilibatkan tetapi hanya dapat mendengarkan informasi keputusan tersebut. Contoh kasus di negara Korea Utara yaitu masyarakat tidak memiliki kebebasan dan hanya mendengarkan informasi. Pada tingkat selanjutnya yakni *informing* otoritas berkuasa tidak menghalangi partisipasi tetapi tidak mengeksekusi aspirasi publik. Pada level ini otoritas berkuasa hanya berkomunikasi searah atau hanya memberi tahu informasi yang akan dan sudah dilaksanakkan. Pada tingkat keempat yakni *consultation* sudah adanya diskusi dengan banyak elemen tetapi yang berkuasa menentukan apakah saran dan kritik publik akan digunakan. Contoh kasusnya yaitu forum diskusi perumusan kebijakan yang diadakan pemerintah dengan mengundang berbagai stakeholder. Pada

tingkat kelima yakni *placation* pihak yang berkuasa hanya berjanji untuk melaksanakkan aspirasi publik tetapi diam-diam menjalankan rencana semula. Pada tingkat keenam yakni *partnership* telah mencapai citizen power, sehingga pada level ini terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakkan kebijakan dan program (*negotiation between citizens and powerholders*). Pada tingkat ketujuh yakni *delegation* masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan (*citizens hold the significant cards to assure accountability of the program to them*). Sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka. Pada tingkat kedelapan yakni *citizen control* publik yang lebih mendominasi dan peran publik hingga mengevaluasi kinerja mereka. Menurut Arnstein jika partisipasi berada pada level ini maka terbentuknya partisipasi publik ideal.

Melihat tingkatan mengenai partisipasi publik di atas, di Desa Bedahlawak, Kabupaten Jombang sendiri menempati posisi tingkatan keenam yakni *partnership* artinya antara masyarakat dengan pemerintah Desa Bedahlawak sudah ada kerja sama atau negoisasi. Akan tetapi, hal itu kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Bedahlawak sendiri karena mereka ketika dilibatkan justru mereka hanya mendengarkan saja. Mereka kurang aktif, karena mereka menganggap urusan desa adalah urusan pemerintah desa. Sebetulnya di Desa Bedahlawak sendiri dalam hal partisipasi publik bisa menempati posisi kedelapan atau posisi yang ideal menurut Arnstein, tetapi masyarakat Desa Bedahlawak harus mampu memanfaatkan haknya dengan penuh ketika musyawarah desa ataupun musyawarah dusun ketika hendak dimintai masukan perihal peraturan yang hendak dibuat. Sebab, musyawarah desa merupakan komponen utama dalam perencanaan dan pelaksanaan segala kegiatan di Desa (Sudianing & Ardana, 2022).

Untuk mencapai pemerintahan yang demokratis, pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat harus meciptakan suasana baru dalam hal partisipasi masyarakat (Nurhadiyanti, 2022). Partisipasi, transparansi, dan demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Iswari & Jayuska, 2022). Kurangnya partisipasi masyrakat Desa Bedahlawak dalam proses pembentukan peraturan di Desa tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, artinya ini menjadi tugas bagi pemerintah desa untuk mencari jalan keluar agar masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan ketika pemerintah Desa hendak memprakasai suatu peraturan di Desa. Sebab pemerintahan yang demokratis merupakan salah satu terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) (Beshi & Kaur, 2020) (Pomeranz & Stedman, 2020) (Rahim, 2019) (Razak & Harfiah, 2018). Selain itu, dalam kehidupan bernegara juga membutuhkan yang namanya prinsip keterbukaan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemerintahan. Hal itu sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila yang menjadi permasalahan di Desa Bedahlawak adalah masyarakat belum mampu atau belum menjalankan haknya secara penuh (dalam hal ini hak untuk berpartisipasi) dalam penyusunan peraturan di Desa, maka pemerintah Desa harus memberikan sosialisasi atau pemberdayaan masyarakat akan haknya (Akhmaddhian, 2020). Pemberdayaan masyarakat artinya upaya untuk dilakukan agar masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang berkualitas disertai dengan akan pahamnya hak-hak yang dimilikinya (Sofia, 2021). Pemerintah Desa bersama BPD merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan di Desa, sekaligus sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam proses pembentukan peraturan di Desa.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, masyarakat memiliki peran untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan di Desa mulai dari tahap perencanaan hingga penyebarluasan.

Bentuk partisipasi itu adalah dengan memberikan masukan atas rancangan peraturan desa yang hendak dibuat hingga memberikan masukan atas penetapan rancangan peraturan desa yang hendak disebarluaskan. Akan tetapi, masyarakat di Desa Bedahlawak kurang berperan aktif ketika dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan di Desa. Hal itu dikarenakan masyarakat menilai urusan desa adalah urusan pemerintah desa sendiri, selain itu masyarakat juga enggan untuk berapartisipasi dikarenakan tidak diberi materiil berupa uang. Sehingga saran dari kami adalah pemerintah Desa harus menciptakan suasana baru dalam hal partisipasi masyarakat atau bisa juga pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan peran penting masyarakat dalam proses pembentukan peraturan di Desa.

Ucapan Terimakasih (Bila Ada)

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan Pemerintah Desa Bedahlawak, Kabupaten Jombang.

Daftar Pustaka

- Addink, H., Anthony, G., Buyse, A., & Flinterman, C. (2010). *Sourcebook Human Rights and Good Governance*. Netherlands: Netherlands Institute of Human Rights (SIM).
- Adi, I. R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas (dari pemikiran menuju penerapan)*. Depok: UI Press.
- Akhmaddhian, S. (2020). Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa di Kecamatan Banjaran, Majalengka. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(01). https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i01.2495
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *American Institute of Planners*, 35(3).
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. *Public Organization Review*, *20*(2). https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6
- Dahl, R. A. (2001). *Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gibson, R. B. (1981). The Value of Participation. Otawa: Environmental Law Association.
- Hidayat, A. (2011). Analisis Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Penganggaran Daerah di Indonesia Pasca Reformasi. *Journal Pandecta*, 6(1).
- Iswari, F., & Jayuska, R. (2022). Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Pagaruyuang Law Journal*, *5*(2). https://doi.org/10.31869/pli.v5i2.3154
- Maharani Yurika, R. Ibrahim, & Suharta Nengah I. (2015). Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kertha Negara*, 03(3).
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1). https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159
- Mas Achmad Santosa. (2001). *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Center for Enverontmental Law.
- Nurhadiyanti, N. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. *Tanah Pilih*, *2*(1). https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.1187
- Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 22(3).

Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2024" Vol. 9 No. 1: November 2023 ISSN. 2355-261

- https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1753181
- Rahim, A. (2019). Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(3). https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417
- Razak, M. R. R., & Harfiah, S. (2018). Terhadap Perwujudan Good Governance. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(3).
- Riskiyono, J. (2017). *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Nadi Pustaka.
- Soekanto, S. (1982). Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan ke). Jakarta: UI Press.
- Sofia, A. (2021). Konsep Awal Pemberdayaan Masyarakat oleh Aisiyah. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, 21*(1). https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i1.2492
- Subakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) di Masa Pandemi Covid 19 di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada. *Locus*, 14(2). https://doi.org/10.37637/locus.v14i2.1024